**NOTA KESEPAHAMAN**

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

DAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 002/HK.02.00/K.JI-13/10/2026

Nomor : 440/KK.13.14.7/10/2026

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH , PONDOK PESANTREN ATAU LEMBAGA LAIN DI BAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN.

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Magetan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. Kilat Adinugroho S, S.Kom, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, yang berkedudukan di Jl. Letjen Sutoyo No.31, Bangunsari, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. H. Taufiqurrohman, M.Ag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, yang berkedudukan di Jl. Karya Dharma No.178, Tulung, Ringinagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan,

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan; dan

b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Dipindai dengan CamScanner Bawaslu Kab. Magetan

## BAB II

## RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan;

(2) Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;

(3) Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;

(4) Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan

(5) Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

## BAB III

## PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB IV

## MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Magetan

## BAB V
## PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sepanjang berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dalam hal Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren atau Lembaga lain di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Magetan mendasar pada Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI
## JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## BAB VII
## ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Magetan

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,

## BAB VIII
## KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan**

Jl. Letjen Sutoyo No.31, Bangunsari, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319

Telp: 03518197170

E-mail: set. magetan@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

**Kementerian Agama Kabupaten Magetan**

Jl. Karya Dharma No.178, Tulung, Ringinagung, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63319

Telp : (0351) 895052

Email : kabmagetan@kemenag.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

## BAB IX
## KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Magetan

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan | Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magetan |
| **M. Kilat Adinugroho S, S.Kom** | **Dr. H. Taufiqurrohman, M.Ag** |

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Magetan